



PENETAPAN

Nomor Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 54 tahun (Lebak, 09 April 1968), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kota Surabaya;
Bertindak pula untuk dan atas nama anak kandung perempuannya yang belum cukup umur bernama:

Pemohon II, Umur 20 tahun (Surabaya, 16 Desember 1998), Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Kota Surabaya, selanjutnya sebagai Pemohon I;

Pemohon III, Umur 30 tahun (Lebak, 29 Juli 1992), Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kota Surabaya, selanjutnya sebagai Pemohon II;

Pemohon IV, Umur 24 tahun (Surabaya, 17 Juli 1998), Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kota Surabaya, Kota Surabaya, selanjutnya sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chairul Anwar. SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di di Jalan Jambangan Baru Kav.I-C, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Maret 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1543/Kuasa/3/2022 Tanggal 18 Maret 2022, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No./Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 18 Maret 2022 dengan register perkara Nomor Pdt.P/2022/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PEMOHON menerangkan seorang Laki-laki yang bernama **TEDI MULYADI bin HALI**, beragama Islam, bertempat tinggal terakhir di Kota Surabaya telah meninggal dunia pada tanggal **08 Juni 2021** karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No.3578-KM-10022021-0008, Tanggal 10 Pebruari 2021;
2. Bahwa kedua orang tua Almarhum TEDI MULYADI bin HALI yang bernama HALI dan MUCHAYAH telah meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing pada tanggal 10 September 1989 dan tanggal 19 Mei 2013;
3. Bahwa semasa hidup Almarhum TEDI MULYADI bin HALI pernah menikah sekali dengan **Pemohon I** pada tanggal 20 Februari 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 577/12/III/1991, tanggal 20 Februari 1991;
4. Bahwa selama menikah almarhum TEDI MULYADI bin HALI dengan istrinya yang bernama Pemohon I dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 4.1. **ARIE YULYANA PUTRA**;
 - 4.2. **DIMAS MAULANA PUTRA**;
 - 4.3. **ANGGITA ANUGRAHTIANTY**;Yaitu sebagai Para Pemohon;
5. Bahwa oleh karena Almarhum TEDI MULYADI bin HALI dan kedua orang tuanya sudah meninggal dunia maka yang menjadi ahli waris Almarhum adalah:
 - 5.1. Pemohon I,
sebagai istri;
 - 5.2. DIMAS MAULANA PUTRA, sebagai anak kandung;
 - 5.3. ARIE YULYANA PUTRA, sebagai anak kandung;
 - 5.4. ANGGITA ANUGRAHTIANTY, sebagai anak kandung;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No./Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama hidup Almarhumah TEDI MULYADI bin HALI tidak pernah mengangkat anak, tidak pernah meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan dan tidak pernah pula meninggalkan hutang yang belum dibayar. Dan selama hidupnya hingga meninggal dunia tetap beragama Islam;
7. Bahwa PARA PEMOHON mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa permohonan berkenan untuk menetapkan Ahli Waris dari Almarhum TEDI MULYADI Bin HALI untuk mengurus harta peninggalan Almarhum berupa:
 - 10.1. Asuransi sepeda motor pada BCA Multifinance Kantor Cabang Asal Surabaya Timur tertulis atas nama konsumen TEDI MULYADI dengan Nomor Kontrak 34003.000432119 atas sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi L 6202 CS warna merah hitam tertulis atas nama pemilik MASPU'AH;
 - 10.2. Dan untuk mengurus keperluan lain yang memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut diatas maka PARA PEMOHON mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan berkenan memberikan penetapan dengan amar penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Tedi Mulyadi Bin Hali yang meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2021 adalah:
 - 2.1. Pemohon I,
sebagai istri;;
 - 2.2. ARIE YULYANA PUTRA, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.3. Pemohon IV, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.4. ANGGITA ANUGRAHTIANTY Binti, sebagai anak kandung perempuan;
3. Membebaskan biaya permohonan dalam permohonan ini menurut peraturan yang berlaku;
Dan atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa permohonan berpendapat lain mohon keadilan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No./Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Chairul Anwar. SH., advokat/penasehat hukum yang beralamat di di Jalan Jambangan Baru Kav.I-C, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Maret 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1543/Kuasa/3/2022 Tanggal 18 Maret 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maspu'ah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arie Yulyana Putra, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dimas Maulana Putra, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anggita Putri Anugrahtianty, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Maspu'ah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arie Yulyana Putra, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No./Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dimas Maulana Putra, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anggita Putri Anugrahtianty, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 577/12/III/1991, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tedi Mulyadi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Maspu'ah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;

B.SAKSI :

- 1, Kukuh Budi Cahyono bin Suwigyo, umur 56 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gubeng Jaya 2-KA/34 RT 001 RW 002 Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Tedi Mulyadi Bin Hali
 - Bahwa suami Pemohon I meninggal dunia tanggal 08 Januari 2021, dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum Tedi Mulyadi Bin Hali dikarunisi 3 orang anak bernama Yulyana Putra, Dimas Maulana Putra dan Anggita Anugrahtianty;
 - Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No./Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan harta pewaris
- 2, Ninik Sumarmi binti Sugiman, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gubeng Jaya 2-KA/34 RT 001 RW 002 Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Tedi Mulyadi Bin Hali
- Bahwa suami Pemohon I meninggal dunia tanggal 08 Januari 2021, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum Tedi Mulyadi Bin Hali dikarunisi 3 orang anak bernama Yulyana Putra, Dimas Maulana Putra dan Anggita Anugrahtianty;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan harta pewaris

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Chairul Anwar. SH., advokat/penasehat hukum yang beralamat di di Jalan Jambangan Baru Kav.I-C, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Maret 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1543/Kuasa/3/2022 Tanggal 18 Maret 2022;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No./Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah Kartu Tanda Penduduk masing-masing an. Para Pemohon, yang telah dinazegelen, dimana bukti tersebut membuktikan mengenai Para Pemohon merupakan anak

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No./Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari almarhum Tedi Mulyadi Bin Hali yang berdomisili di Kota Surabaya, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Kartu Keluarga masing-masing an. Para Pemohon, yang telah dinazegelen, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa P.6, P.7 dan P.8 adalah akta Kelahiran an. Para Pemohon, yang telah dinazegelen, dimana bukti tersebut membuktikan mengenai Para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Tedi Mulyadi Bin Hali dan Pemohon I, serta bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Akta Nikah an. Tedi Mulyadi Bin Hali dengan Pemohon I, yang telah dinazegelen, dimana bukti tersebut membuktikan mengenai pernikahan almarhum Tedi Mulyadi Bin Hali dengan Pemohon I dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Kutipan Akta Kematian, yang telah dinazegelen, dimana bukti tersebut membuktikan mengenai telah meninggalnya Tedi Mulyadi, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi 2 mengenal baik almarhum Tedi Mulyadi Bin Hali dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum Tedi Mulyadi Bin Hali bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena sakit

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No./Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon I meninggal dunia tanggal 08 Januari 2021, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum Tedi Mulyadi Bin Hali dikarunisi 3 orang anak bernama Yulyana Putra, Dimas Maulana Putra dan Anggita Anugrahtianty;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan harta pewaris

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum Tedi Mulyadi Bin Hali.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Tedi Mulyadi Bin Hali, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No./Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Tedi Mulyadi Bin Hali meninggal dunia tanggal 08 Januari 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Tedi Mulyadi Bin Hali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقرابون

Artinya : *"Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"*

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Tedi Mulyadi Bin Hali yang meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2021 adalah:
 - 2.1 Pemohon I, sebagai istri;
 - 2.2 Pemohon III, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.3 Pemohon IV, sebagai anak kandung laki-laki;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No./Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4 Pemohon II, sebagai anak kandung perempuan ;

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MOKH. AKHMAD, S.H., M.HES. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. MOKH. AKHMAD, S.H., M.HES.

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No./Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No./Pdt.P/2022/PA.Sby